



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2020

KEJAKSAAN. Penanganan Laporan. Pelindungan.
Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle Blowing
System*).

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN LAPORAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP
PELAPOR PELANGGARAN HUKUM (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penanganan Laporan dan Pelindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa untuk memberikan Pelindungan dari tindakan yang dapat merugikan Pelapor atas pelaporan Pelanggaran Hukum di Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan sistem pelaporan dan mekanisme Pelindungan Pelapor yang efektif;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Laporan dan Pelindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle Blowing System*) di Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 962);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENANGANAN LAPORAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Jaksa Agung dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya.
3. Pelapor Pelanggaran Hukum (*whistle blower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Hukum di Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Laporan adalah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan oleh Pegawai mengenai adanya dugaan Pelanggaran Hukum di Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan Pegawai yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Penanganan Pelaporan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit pelaksana yang bertugas menangani pelaporan Pelanggaran Hukum dan memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
7. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor beserta Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Pelapor dan/atau Keluarga atau membuat Pelapor merasa tertekan dan/atau takut berkenaan dengan pemberian laporannya.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, mempunyai hubungan perkawinan, atau yang menjadi tanggungan Pelapor.
10. Sistem Pelaporan dan Pelindungan Pelapor (*Whistle Blowing System*) adalah keseluruhan proses penanganan pelaporan Pelanggaran Hukum dan Pelindungan Pelapor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. Pelanggaran Hukum;
- b. mekanisme pelaporan;
- c. UPP;
- d. Pelindungan Pelapor; dan
- e. penghargaan dan sanksi.

BAB II PELANGGARAN HUKUM

Pasal 3

Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi perbuatan:

- a. tindak pidana;
- b. melanggar disiplin pegawai negeri sipil; dan
- c. melanggar kode etik pegawai negeri sipil, kode perilaku jaksa, atau kode perilaku jabatan fungsional/profesi lainnya.

BAB III MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melaporkan kepada UPP.
- (2) Laporan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana elektronik atau non elektronik.
- (3) Sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs Kejaksaan pada kanal *Whistle Blowing System*.
- (4) Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua UPP.

Pasal 5

- (1) Laporan Pelanggaran Hukum paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Pelapor;
 - b. kronologis kejadian dengan menguraikan tempat dan waktu peristiwa yang diduga Pelanggaran Hukum;
 - c. pihak yang terlibat; dan
 - d. identitas terlapor jika diketahui.